



## **PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
KPA : YADI HARYADI, A.TD.,M.M.**

### **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG**

**SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG**  
**UNIT KERJA : BIDANG LALU LINTAS DAN PERLENGKAPAN JALAN**  
**NAMA PPK : YADI HARYADI, A.TD.,M.M**  
**NAMA KEGIATAN : PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN  
KABUPATEN/KOTA**  
**SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN  
KABUPATEN/KOTA**  
**NAMA PEKERJAAN : BELANJA JASA KONSULTAN PENGAWASAN  
PENGECATAN MARKA JALAN THERMOPLASTIC DAN  
COLDPLASTIC**  
**KODE REKENING : 2.15.02.2.02.0002.5.1.02.02.01.0029**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**PEKERJAAN BELANJA JASA KONSULTAN PENGAWASAN**  
**PENGECATAN MARKA JALAN THERMOPLASTIC DAN COLDPLASTIC**  
**DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

---

**A. LATAR BELAKANG**

Manajemen lalu lintas dalam sistem transportasi, bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada secara lebih efisien dan efektif atas permintaan lalu lintas yang dinamis. Tugas manajemen lalu lintas yaitu memanfaatkan infrastruktur jalan yang ada untuk mencapai kapasitas optimal melalui penggabungan berbagai aspek konsep dan strategi serta kronologis dalam mengontrol dan mengatur lalu lintas. Sistem manajemen lalu lintas yang efisien dan efektif harus bisa memenuhi kriteria layanan terhadap lalu lintas dalam berbagai aspek, seperti; aman, berkeselamatan, cepat, lancar, ekonomis, dan nyaman. Kriteria aspek tersebut adalah:

- Aman/Selamat, objek yang diangkut aman selama proses perpindahan dan mencapai tujuan dalam keadaan utuh, tidak rusak atau hancur.
- Cepat, objek yang diangkut dapat mencapai tujuan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.
- Lancar, selama proses perpindahan, objek yang diangkut tidak mengalami hambatan atau kendala.
- Ekonomis, proses perpindahan tidak memakan biaya yang tinggi dan merugikan objek yang diangkut.
- Nyaman, selama proses perpindahan objek yang diangkut terjaga keutuhannya dan situasi bagi sang pengangkut menyenangkan.

Aspek tersebut merupakan pilar penting dalam berlalu lintas dan itu harus teraplikasikan pada semua bagian-bagian dari jalan, meskipun adanya kendala yang kurang optimal karena keterbatasan akan faktor kondisi lingkungan seperti ruang atau lahan dan topografi yang tidak mendukungnya. Untuk memenuhi tujuan dari manajemen lalu lintas maka infrastruktur jalan perlu didukung sarana perlengkapan jalan dan konsep strategi dalam pengendalian lalu lintas.

Marka dan rambu merupakan perlengkapan jalan sebagai bagian dari komponen manajemen lalu lintas, sebagai alat informasi untuk

membimbing dan mengontrol lalu lintas (kendaraan dan pejalan kaki). Marka dan rambu, kedua-duanya saling melengkapi, karena itu keberadaan perlengkapan tersebut sangat penting bagi pengguna jalan, dalam memastikan hak-haknya untuk mendapatkan keselamatan, kelancaran (tidak terjadi konflik antara kendaraan dengan kendaraan, kendaraan dengan pejalan kaki dan lainnya), dan keharmonisan dalam berlalu lintas.

Marka jalan memiliki beberapa jenis cat didalam marka jalan yaitu cat marka jalan thermoplastic dan coldplastic. Cat marka jalan thermoplastic terbuat dari campuran bahan resin thermoplastic, pigmen warna, dan pengisi. Cat ini diterapkan pada permukaan jalan dengan menggunakan mesin marking yang memanaskan cat terlebih dahulu. Cat marka jalan thermoplastic memiliki ketahanan yang tinggi terhadap suhu panas, tekanan, dan abrasi, contoh marka jalan menggunakan cat thermoplastic yaitu Zebracross, Garis Tepi, Pita Kejut dan marka jalan garis putus-putus. Sedangkan Cat marka jalan coldplastic terbuat dari bahan polimer yang diperkaya dengan zat pengeras dan pigmen warna. Cat ini tidak memerlukan pemanasan dan dapat diterapkan dengan mudah. Cat marka jalan coldplastic memiliki ketahanan yang baik terhadap cuaca dan bahan kimia, contoh marka jalan menggunakan cat coldplastic yaitu Jalur Sepeda dan Zona Selamat Sekolah (ZoSS).

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan pekerjaan Pengecatan Marka Jalan Thermoplastic dan Coldplastic, perlu dilakukan pengawasan yang baik sehingga dapat mempermudah pelaksanaan pekerjaan dan memperoleh hasil pekerjaan yang optimal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dibutuhkan sebuah konsultan pengawas terkait Pengecatan Marka Jalan Thermoplastic dan Coldplastic, sehingga dapat membantu pihak Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melakukan proses pengawasan yang baik sehingga diharapkan mendapatkan hasil pekerjaan Pengecatan Marka Jalan Thermoplastic dan Coldplastic yang optimal.

## **B. DASAR HUKUM**

Dasar hukum pelaksanaan Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pengecatan Marka Jalan Thermoplastic dan Coldplastic pada Dinas Perhubungan Kota Bandung antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
8. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.106/AJ.501/DRJD/2019 Tentang Teknis Marka Jalan.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### a. Maksud

Kerangka Acuan Kerja ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Konsultan dalam melaksanakan pekerjaannya. Petunjuk ini memuat masukan azas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas konsultan.

### b. Tujuan

Tujuannya adalah tersedianya dokumen Pengawasan Pekerjaan Pengecatan Marka Jalan Thermoplastic dan Coldplastic yang meliputi antara lain:

- Mengawasi dalam pelaksanaan Pengecatan Marka Jalan Thermoplastic dan Coldplatic pada ruas jalan di Kota Bandung;

- Mengetahui kondisi secara fisik Pengecatan Marka Jalan Thermoplastic dan Coldplatic;
- Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas perlengkapan jalan di Kota Bandung.

#### **D. SASARAN**

Pelaksanaan pekerjaan pengecatan marka jalan thermoplastic dan coldplastic memiliki pedoman perencanaan yang memadai sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal.

#### **E. TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

No	KETERANGAN	MINGGU KE-			
		1	2	3	4
1	Tahapan Persiapan				
2	Pelaksanaan Pengawasan				
3	Tahapan Pelaporan				
4	Serah Terima Pekerjaan				
5	Laporan Akhir				

#### **F. KUALIFIKASI PENYEDIA, METODE PEMILIHAN DAN JENIS KONTRAK**

Kualifikasi penyedia yaitu badan usaha yang memiliki :

1. Memiliki nomor izin berusaha berbasis risiko di bidang jasa konsultansi kontruksi;
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan persyaratan :

Kode Sub Klasifikasi : RE003

Sub Klasifikasi : Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi

KBLI : 71102

## G. TENAGA AHLI

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, pihak konsultan harus menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam suatu organisasi konsultan perencana untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini yang bersertifikat dan disetujui oleh Pemberi Tugas. Struktur Organisasi serta daftar tenaga ahli beserta kualifikasinya, minimal sebagai berikut :

No.	Keterangan	Volume	Spesifikasi
1	Ahli Muda S1 ; 1 Tahun (Jasa Konstruksi)	1 Orang X 2 Bulan	Pendidikan Minimal S1 TEKNIK SIPIL/TRANSPORTASI, Mempunyai SKK Ahli Muda Teknik Jalan jenjang 7 dan SKA Ahli muda K3 Konstruksi yang masih berlaku, Pengalaman Min. 1 Tahun.
3	Asisten Muda	1 Orang X 2 Bulan	Pendidikan S1 Semua Jurusan.
4	Administrasi/keuangan	1 Orang X 2 Bulan	Pendidikan Minimal SMA/SMK.
5	Juru gambar (operator auto CAD)	1 Orang X 2 Bulan	Pendidikan Minimal SMA/SMK dan memilik Setifikat Keahlian AutoCAD/Juru gambar.
6	Surveyor	2 Orang X 2 Bulan	Pendidikan Minimal D3 Semua Jurusan.
7	Buku Laporan Konsultan akhir	3 Buku	Lap. akhir, biaya Maks, Besar biaya pelaporan tergantung jenis, macam, bentuk dan banyak halaman dari laporan. Jika dengan gambar teknik/peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran.
8	CDRW 700MB	2 Buah	Kapasitas 700 MB

## H. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pengecatan Marka Jalan Thermoplastic dan Coldplastic dibatasi pada ruas-ruas jalan

di wilayah Kota Bandung yang berada pada Sub Wilayah Kota (SWK) antara lain :

1. SWK Cibeunying
2. SWK Karees
3. SWK Tegalega
4. SWK Bojonagara

**I. NAMA ORGANISASI DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Pelaksanaan Kegiatan ini diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kota Bandung, Sedangkan Nama Pejabat Pembuat Komitmen: YADI HARYADI, A.TD.,M.M.

**J. SUMBER PENDANAAN**

Sumber dana dari pelaksanaan pekerjaan ini sebesar Rp. 75.332.148,- (Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dibebankan pada dana APBD Pemerintah Kota Bandung Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota, dengan Kode Rekening 2.15.02.2.02.0002.5.1.02.02.01.0029.

**K. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**


Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga dalam Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pengecatan Marka Jalan Thermoplastic dan Coldplastic adalah dalam 60 (Enam Puluh) hari kalender yaitu berlaku dari sejak tanggal Surat Perintah Kerja (SPK).

## L. PENUTUP

Demikian KAK ini dibuat, dengan harapan pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan barang yang sesuai dengan kebutuhan Dinas Perhubungan Kota Bandung, sehingga dapat mendukung kinerja Dishub Kota Bandung dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu menciptakan kenyamanan, keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas di kota Bandung.

Bandung, April 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

  
**YADI HARYADI, A.TD., M.M**  
NIP. 19710110 199301 1 001